



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN CATATAN SIPII

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUTU ANOM AGUSTINA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 677529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.962.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/111 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/168 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 205 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 512.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 114.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 267.724.924

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.510.824.924

III. HUTANG Rp. 606.375.749

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.904.449.175

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.